



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 589/Pdt.G/2020/PA.Prg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Monika Rais binti Muh. Rais**, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 11 Maret 1997, agama Islam, pekerjaan Karyawan SPBU Cempa, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Aluppang, RT/RW 002/002, Desa Padakkalawa, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, sebagai Penggugat;  
melawan

**Jumrang bin Muhiddin**, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 10 Mei 1995, agama Islam, pekerjaan Usaha Lemari, pendidikan SD, tempat kediaman Jalan Gabus Lorong 5, Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 589/Pdt.G/2020/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 05 November 2015, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor: 0230/012/XI/2015 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, tertanggal 05 November 2015;
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama 2 tahun 5 bulan lebih dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Alupang, Pinrang dan sesekali tinggal di rumah nenek Tergugat di Jalan Gabus, Pinrang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama: Muhammad Arka bin Jumrang, usia 3 tahun dan anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2016 mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
5. Tergugat tidak pernah lagi memberikan uang belanja kepada Penggugat;
6. Tergugat memiliki sifat temperamen yang suka marah-marah meskipun hal sepele;
7. Bahwa pada bulan Mei 2018, Tergugat langsung saja pergi meninggalkan Penggugat tanpa Penggugat tahu sebab dan alasannya dan sejak saat itu tidak pernah kembali lagi;
8. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi serta tidak pernah lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri sampai sekarang sudah 2 tahun 3 bulan lamanya;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.589/Pdt.G/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal pihak keluarga telah berusaha menasehati Pengugat dan Tergugat untuk rukun namun tidak berhasil;

10. Bahwa sudah terpenuhi dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XVI tentang putusnya perkawinan pada pasal 116 huruf (f) antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga .

11. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;

a. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

b. Mengabulkan gugatan Penggugat;

12. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Jumrang bin Muhiddin**) terhadap Penggugat (**Monika Rais binti Muh. Rais**);

Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) dan menurut Peradilan yang baik;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.589/Pdt.G/2020/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, Nomor 0230/012/XI/2015 Tanggal 05 November 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Sri Rahayu binti Muh.Rais**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Aluppang, Dusun Aluppang, Desa Padakkalawa, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi sedan Tergugat adalah ipar;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tahun 2015;
- Bahwa ya. Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun bersama setelah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama selama 2 tahun 5 bulan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Aluppang, Kecamatan Mattiro Bulu,

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.589/Pdt.G/2020/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pinrang, dan kadang tinggal di rumah nenek Tergugat di Jalan Gabus Pinrang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Muhammad Arka bin Jumrang;
- Bahwa yang mengasuh anak tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang in rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan September 2016;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat dan Tergugat memiliki sifat temperamen yang suka marah-marah meskipun hal sepele;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018 dan Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat; ggalkan
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahkan oleh pihak Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa sudah cukup;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.589/Pdt.G/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **Muh.Risal bin Muh.Rais**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Bengkel, bertempat tinggal di Jalan Gabus, Dusun Pisang, Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi sedan Tergugat adalah ipar;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tahun 2015 dan saksi hadir;
- Bahwa ya. Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun bersama setelah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama selama 2 tahun lebih;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Aluppang dan kadang tinggal di rumah nenek Tergugat di Jalan Gabus Pinrang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Muhammad Arka bin Jumrang;
- Bahwa yang mengasuh anak tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga Penggugat dan Tergugat mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan September 2016;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat dan Tergugat memiliki sifat temperamen yang suka marah-marah meskipun hal sepele;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal:

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.589/Pdt.G/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018 sampai sekarang;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh pihak Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.589/Pdt.G/2020/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberikan uang belanja kepada Penggugat Tergugat memiliki sifat temperemen yang suka marah-marah meskipun hala sepele akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selam kurang 2 tahun 3 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 November 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 November 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.589/Pdt.G/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Sri Rahayu binti Muh.Rais dan Muh.Risal bin Muh.Rais, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak satu orang ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat awalnya rukun dan harmonis ,namun sejak sejak bulan September 2016,mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat dan Tergugat memiliki sipat temperemen yang suka marah-marah meskipun hal sepele ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah berjalan 2 tahun 3 bulan lamanya mulai bualn Mei 2018,Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah tidak memperdulikan lagi ;
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun 3 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mepedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.589/Pdt.G/2020/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pinrang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.589/Pdt.G/2020/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Jumrang bin Muhiddin**) terhadap Penggugat (**Monika Rais binti Muh. Rais**);

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,00 ( tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1442 Hijriah oleh Dra. Hj. Miharah S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Fatmah Abujahja dan Muh. Yusuf, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Haisah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Fatmah Abujahja**

**Dra. Hj. Miharah S.H.**

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.589/Pdt.G/2020/PA.Prg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Muh. Yusuf, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Haisah, S.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

**J u m l a h : Rp 356.000,00**

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.589/Pdt.G/2020/PA.Prg